

PAJAK DAERAH

2022

PERGUB NO. 41, BD THN 2022/NO. 72021, 10 HLM.

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan hasil evaluasi perlu dilakukan penyesuaian tata cara pemberian insentif dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2021, perlu diganti.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018
  - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai tata cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang terdiri dari pelaksanaan, sumber dan besaran, pengecualian, penganggaran dan pertanggung jawaban. Pajak Penghasilan yang terutang atas pemberian Insentif dibebaskan pada APBD, sedangkan Insentif yang telah dibayarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap sah dan berlaku.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Agustus 2022.
- Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka: Pergub No. 11 Tahun 2020; Pergub No. 105 Tahun 2020; Pergub No. 36 Tahun 2021; Pergub No. 66 Tahun 2021. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.